



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGERAHAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE
LUAR NEGERI BAGI PENDUDUK KABUPATEN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengerahan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, perlu adanya upaya peningkatan tertib administrasi di Kabupaten sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengerahan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Bagi Penduduk Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENERAHAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI PENDUDUK KABUPATEN SUKABUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi.
6. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Sukabumi yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia Penduduk Kabupaten Sukabumi yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di OPD yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukabumi.
8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke luar negeri.
9. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses pengerahan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan.
10. Pengerahan adalah suatu kegiatan untuk merekrut CTKI, yang didahului dengan pemberian penyuluhan/sosialisasi, pendaftaran dan seleksi terhadap CTKI yang dilakukan oleh PPTKIS dan/atau OPD yang membidangi ketenagakerjaan.
9. Petugas PPTKIS adalah orang yang ditunjuk oleh PPTKIS untuk melakukan pengerahan CTKI yang dilengkapi dengan surat tugas.
10. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.
11. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut CTKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi PPTKIS.
13. Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
14. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Presiden.
15. Balai Pelayanan Penempatan TKI yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis Pemerintah di daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
16. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Sukabumi yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan di dalam negeri.

17. Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS atau Kepala Cabang PPTKIS dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan yang diketahui oleh OPD yang membidangi ketenagakerjaan.
18. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
19. job order (surat permintaan TKI) adalah surat permintaan tenaga kerja dari pengguna atau mitra usaha di luar negeri yang ditandatangani oleh pengguna atau mitra usaha dan diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara pengguna TKI yang bersangkutan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengerahan dan perlindungan CTKI/TKI berazaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan CTKI/TKI bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi CTKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke daerah asal di Kabupaten Sukabumi.
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

PERSYARATAN REKRUT

Pasal 4

(1) persyaratan PPTKIS adalah :

- a. memiliki SIPPTKI;
- b. memiliki SIP TKI;
- c. memiliki job order yang diketahui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara tujuan dan BNP2TKI;
- d. memiliki rekomendasi rekrut dari BP3TKI Bandung;
- e. menunjukkan surat tugas dari PPTKIS/Cabang PPTKIS bagi petugas yang akan melaksanakan penyuluhan;
- f. petugas lapangan PPTKIS wajib memiliki surat keterangan dari OPD yang membidangi ketenagakerjaan;
- g. melampirkan besaran biaya yang dibebankan kepada CTKI yang ditandatangani oleh Direktur Utama PPTKIS.
- h. PPTKIS wajib mengasuransikan CTKI mulai dari daerah asal sampai tempat penampungan/pemberangkatan.

- (2) Persyaratan CTKI adalah :
- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun kecuali Negara tujuan menentukan lain;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Sukabumi;
 - c. memiliki Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari instansi yang berwenang;
 - d. terdaftar pada OPD yang membidangi ketenagakerjaan (memiliki Kartu AK. 1);
 - e. sehat mental dan/atau fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus test kesehatan sesuai dengan ketentuan Negara tujuan;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat, kecuali negara tujuan menentukan lain;
 - g. memiliki keterampilan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan;
 - h. memiliki surat izin orang tua/wali, suami atau istri yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - i. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tujuan penempatan.

BAB IV

MEKANISME PENERAHAN CTKI

Pasal 5

- (1) Petugas PPTKIS yang akan melaksanakan pengerahan CTKI di wilayah Kabupaten Sukabumi, wajib melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui OPD untuk memperoleh rekomendasi pengerahan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Petugas PPTKIS yang tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan rekomendasi pelaksanaan pengerahan dari OPD, dilarang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi;
- (3) Camat dan Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneliti dan memeriksa identitas petugas PPTKIS yang melaksanakan pengerahan di wilayah kerjanya.
- (4) CTKI penduduk Kabupaten Sukabumi wajib membuat dokumen jati diri sebagai persyaratan administratif yang dibuat oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah dimana CTKI bertempat tinggal.
- (5) Pengerahan terhadap CTKI penduduk Kabupaten Sukabumi diprioritaskan bagi PPTKIS yang memiliki Kantor Cabang di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (6) PPTKIS wajib memberikan laporan TKI yang berangkat ke Negara tujuan.

BAB V

SOSIALISASI/PENYULUHAN, PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) OPD berkewajiban melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan program penempatan TKI ke Luar Negeri .
- (2) Lokasi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di OPD, di Kecamatan dan di Desa /Kelurahan tempat tinggal CTKI.
- (3) Dalam hal melakukan sosialisasi atau penyuluhan program penempatan TKI ke Luar Negeri, OPD dapat mengikutsertakan PPTKIS.

Pasal 7

- (1) PPTKIS atau kantor cabang PPTKIS melaksanakan seleksi administrasi dan keterampilan terhadap CTKI yang telah mendaftar.
- (2) OPD dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (3) PPTKIS atau Cabang PPTKIS dengan CTKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI yang diketahui oleh Pejabat yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) PPTKIS atau Cabang Kantor PPTKIS membuat daftar nominasi bagi CTKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) OPD membuat berita acara serah terima CTKI kepada PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS.

Pasal 8

- (1) PPTKIS dan Kantor Cabang PPTKIS mengajukan permohonan rekomendasi kepada OPD untuk pembuatan pasport dengan melampirkan :
 - a. daftar nominasi CTKI;
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan TKI;
 - c. perjanjian penempatan TKI;
 - d. berita acara serah terima TKI.
- (2) Atas dasar rekomendasi dari OPD, PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS dan CTKI mengurus pembuatan pasport ke Kantor Imigrasi Sukabumi atau Kantor Imigrasi yang ditunjuk.

BAB VI

PERSYARATAN CTKI PERORANGAN

Pasal 9

Bagi TKI perorangan yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memiliki calling visa atau demand letter dari calon pengguna yang telah diketahui oleh Kedutaan Besar di negara calon penempatan TKI dan oleh BNP2TKI.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap PPTKIS yang melakukan kegiatan pengerahan di wilayah Kabupaten Sukabumi dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berhak mendapat pelayanan dalam rangka pengerahan CTKI dari Pemerintah Daerah melalui OPD.
- (2) Setiap PPTKIS yang akan melakukan kegiatan pengerahan CTKI wajib memberikan retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pembuatan rekomendasi pasport, AK model I dan Berita Acara Serah Terima dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu) rupiah per orang kepada PPTKIS.

Pasal 11

- (1) Calon TKI dan TKI Penduduk Kabupaten Sukabumi berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari PPTKIS dan Pemerintah Daerah.
- (2) CTKI dan TKI asal Kabupaten Sukabumi wajib mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, perlindungan dan tindakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kepada PPTKIS atau Cabang PPTKIS untuk kegiatan pengerahan CTKI penduduk Kabupaten Sukabumi.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Setiap CTKI atau TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada CTKI atau TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (3) Pemerintah daerah dan PPTKIS dapat melakukan koordinasi dengan BNP2TKI atau instansi terkait dalam rangka pemulangan TKI penduduk Kabupaten Sukabumi.
- (4) Dalam rangka perlindungan pemulangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 3